

Lubang bekas tambang batu bara milik PT Multi Harapan  
Utama di Desa Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Kalimantan Timur, 1 November 2016.

— FOTO: TOMMY APRIANDO





INVESTIGASI

# KUBANGAN MAUT SIAPA PUNYA

# T

Surutnya bisnis batu bara di Kalimantan Timur meninggalkan masalah. Puluhan perusahaan tambang meninggalkan ratusan lubang raksasa bekas galian emas hitam, membuat seujur permukaan wilayah itu penuh bopeng. Lima tahun terakhir, sedikitnya 17 lubang bekas tambang memakan korban 27 orang tewas tenggelam. Tak banyak yang tahu, nama-nama tersohor tercatat sebagai pemilik, komisaris, atau direktur perusahaan-perusahaan tambang yang meninggalkan kubangan itu. Ada kerabat kepala daerah, anak konglomerat, hingga menteri. Simak penelusuran kontributor *Mongabay*, Tommy Apriando, untuk *Tempo*. Liputan ini terselenggara atas kerja sama *Tempo*, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.

**S**ATU jam sebelum kematiannya pada pertengahan Desember 2015, Mulyadi pamit kepada ibunya, Indo Itoing, pergi ke "danau". Membonceng temannya, ia minta beberapa ribu rupiah kepada Indo untuk urunan membeli bensin sepeda motor. Siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Geologi Pertambangan Tenggarong, Kalimantan Timur, itu berniat mengerjakan prakarya film dokumenter tentang tambang.

Mengisi waktu sebelum syuting dimulai, Mulyadi dan dua rekannya membuka baju, lalu menceburkan diri ke air. Sejenak mereka berkecipak, berenang ke sana-kemari. Di kolam seluas tiga hektare lebih di Kelurahan Loa Ipuh Darat Kilometer 14, Kutai Kartanegara, itu ketiganya berpencar.

Selepas itu, Mulyadi tak kelihatan lagi di permukaan. Tiga jam kemudian, remaja 15 tahun tersebut ditemukan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Kartanegara sudah tak bernyawa di kedalaman 30 meter, tak begitu jauh dari titik terakhir kali dia terlihat. "Jika masih hidup, seharusnya dia kini kelas XI," kata Indo Itoing, mengenang kembali kejadian itu pada Desember 2016.

Menurut Indo, putranya berotak encer. Nilai di sekolahnya bagus-bagus. Put-

ra kedua Indo itu bercita-cita menjadi atlet bola voli, kalau tidak sepak bola. Posturnya memang terhitung tinggi ketimbang anak sebayanya. Di rumahnya, ia pun gemar mengoleksi pernak-pernik sepak bola. Pada hari ia tewas, Mulyadi keluar dari rumah mengenakan jaket Manchester United, klub sepak bola dari Inggris.

"Danau" lokasi Mulyadi tenggelam sesungguhnya bekas lubang tambang batu bara yang tak diuruk lagi, lalu terisi air hujan. Pemiliknya PT Multi Harapan Utama, yang berkantor di Jakarta. Menurut sejumlah warga di sana, *void* atau lubang bekas tambang itu dibiarkan menganga sejak 2012, setelah PT Multi Harapan Utama tak lagi melakukan penambangan.

Pada hari Mulyadi tewas, kubangan itu dibiarkan tanpa dijaga petugas keamanan. Tak ada pula pagar penghalang dan papan dilarang masuk. Perusahaan baru memasang papan larangan dan pagar sehari kemudian, setelah Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/7089/UM-I/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 perihal penghentian sementara kegiatan produksi batu bara.

Awang membekukan operasi 11 perusahaan tambang batu bara, termasuk PT Multi Harapan Utama, yang bekas tambangnya menyebabkan warga tewas tenggelam. Dalam suratnya, Awang menyebutkan kesembelas perusahaan melanggar aturan kare-



na, antara lain, tidak melakukan "reklamasi" serta "revegetasi"—istilah teknis yang dipakai untuk menyebut pengurukan dan penghijauan kembali. Perusahaan pun dianggap abai karena tidak mengawasi bekas lubang galiannya.

Setahun kemudian, daftar tadi bertambah panjang. Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada 17 perusahaan di Kalimantan Timur yang bekas tambangnya menelan nyawa penduduk. Sepanjang 2011-2016, ke-17 *void* itu menyebabkan 27 orang tewas. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan remaja.





FOTO: JATAM KALTIM

BERDASARKAN data Dinas Pertambangan tahun lalu, ada 1.430 pemegang izin tambang di Kalimantan Timur dengan total luas konsesi 5,134 juta hektare atau 40,3 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 12,737 juta hektare. Izin tambang itu meliputi izin eksplorasi bagi 820 perusahaan dan operasi produksi untuk 610 perusahaan.

Pada 2015, perusahaan mengeruk 237,12 ton batu bara dari perut provinsi itu. Angka tersebut 49,2 persen dari produksi batu bara nasional tahun itu, yang 461,6 juta ton. Produksi diperkirakan terus menurun. Dalam rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi batu bara

nasional pada 2019 hanya 400 juta ton.

Menurunnya produksi, antara lain, karena lesunya permintaan dari Cina dan India, dua tujuan ekspor batu bara terbesar. Ini menyebabkan sejumlah perusahaan gulung tikar. Pada 2015, misalnya, ada 125 perusahaan tambang di Kalimantan Timur bangkrut. Di wilayah konsesi, mereka meninggalkan kubangan bekas tambang yang bisa menjadi bom waktu kerusakan lingkungan dan menelan nyawa penduduk.

Ke-17 lubang bekas tambang yang masuk catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesungguhnya hanya sebagian kecil dari lubang-lubang tambang yang ditinggalkan di seujur Kalimantan Timur. Menurut Kepa-



**Anak-anak di dekat lubang tambang batu bara di Samarinda.**

la Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur Amrullah, berdasarkan laporan 81 perusahaan kepada instansinya hingga Desember 2016, semuanya ada 314 lubang bekas tambang batu bara.

Temuan Dinas Pertambangan dua kali lipat. Hingga Agustus tahun lalu, ada 632 lubang tambang yang telah menjelma menjadi kubangan raksasa. Jumlah itu diperoleh dari pemotretan dari udara lewat satelit Landsat.

Bekas tambang terbanyak tersebar di Ku-


# T

# LINGKARAN BANDAR EMAS HITAM

TOTAL LUBANG BEKAS TAMBANG: **632**

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI **KALIMANTAN TIMUR** MENENGARAI PULUHAN PERUSAHAAN MENINGGALKAN 632 LUBANG BEKAS TAMBANG (*VOID*) BATU BARA DI SEKujur PROVINSI ITU. ANGKA INI DUA KALI LIPAT DARI DATA YANG DILAPORKAN 81 PERUSAHAAN, YAKNI 314 LUBANG. PENELUSURAN *TEMPO* MENEMUKAN SEJUMLAH PERUSAHAAN MEMILIKI HUBUNGAN, DARI KEPEMILIKAN HINGGA DIREKTURNYA.

TEKS: ANTON SEPTIAN, INFOGRAFIS: DJUNAEDI



- Bhira Investments Limited
- Mountain Netherlands Investments BV
- PT Bumi Resources TBK
- PT Sitrade Coal

Dato Doktor Low Tuck Kwong

- PT Bayan Energy Tbk
- PT Bayan Resources

- PT Gunung Bayan Pratamacoal** (Dato Doktor Low Tuck Kwong, Direktur Utama)
- PT Firman Ketaun Perkasa** (Dato Doktor Low Tuck Kwong, Direktur Utama)
- PT Bara Tabang** (Dato Doktor Low Tuck Kwong, Direktur Utama; Purnomo Yusgiantoro, Komisaris Utama)

- PT First Borneo International
- PT First Borneo Mining Investama

- PT Energy Cahaya Industritama** (Aryanto Sutadi, Direktur Utama)
- PT Dunia Maju** (Aryanto Sutadi, Direktur Utama)

## PT Multi Harapan Utama

- PT Pakarti Putra Sang Fajar
- PT Riznor Rezwara (Reza Pribadi, Direktur)
- PT Bhaskara Alam
- Private Resources Pty Ltd

## PT Indo Tambangraya Megah PT Kitadin PT Indominco Mandiri

- PT Trubaindo
- Banpu Public Company Ltd

## PT Adimitra Baratama Nusantara

- (Sintong Panjaitan, Komisaris; Hamid Awaluddin, Direktur Utama)
- PT Indominco
- PT Trisensa Mineral Utama** (Suaidi Marasabessy, Direktur)
- PT Kutai Energi** (Suaidi Marasabessy, Direktur)

- PT Toba Bara Sejahtra (Jusman Syafii Djamil, Komisaris Utama)
- PT Toba Sejahtra (Jusman Syafii Djamil, Komisaris Utama; Fachrul Razi, Komisaris)
- Luhut Pandjaitan

tai Kartanegara, yakni 264 lubang. Di Samarinda ada 164 lubang. Di Kutai Timur ada 86 lubang, Paser 46, Kutai Barat 36, Berau 24, dan Penajam Paser Utara satu lubang.

Angka itu sebenarnya bisa lebih banyak dari yang tercatat. Citra satelit tak bisa menjangkau semua lubang. Sejumlah area konsesi tertutup awan saat dipotret. Selain itu, kata Amrullah, "Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan jumlah lubang tambangnya." Dinas Pertambangan juga belum menginspeksi langsung ke lapangan.

DALAM catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, PT Multi Harapan Utama, yang memiliki konsesi 47.230 hektare, misalnya, meninggalkan 56 lubang yang terserak di Kutai Kartanegara. Jumlah *void* yang sebenarnya ditengarai jauh lebih banyak. Pada akhir tahun lalu, *Tempo* menemukan di satu lokasi tambang ada lebih dari satu *void*, tapi lubang yang tercatat di Dinas Pertambangan hanya satu.

Misalnya, dalam catatan Dinas Pertam-

bangan, di koordinat *void* nomor 29 terletak, hanya ada satu bekas lubang. Tapi sekitar 200 meter dari titik di Desa Jonggon Jaya, Kutai Kartanegara, ada dua lubang yang telah ditinggalkan. Kedua bekas tambang ini tanpa pagar dan tak ditancapi plang yang menunjukkan nomor *void*. Menurut Amrullah, lubang yang telah dilaporkan lazimnya diberi petunjuk nomor *void*.

Sejumlah lubang juga terletak tak jauh dari permukiman. Padahal, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN:

**Eksplorasi**

IUP: 813  
PKP2B: 7

**Operasi Produksi**

IUP: 587  
PKP2B: 23

IUP = IZIN USAHA PERTAMBANGAN, PKP2B = PERJANJIAN KARYA PENGUSAHA BATU BARA

Total luas area konsesi: 5.134.272,51 hektare  
Luas wilayah Kalimantan Timur: 12.737.692 hektare  
Cadangan batu bara: 12,45 miliar ton  
**Potensi: 42,54 miliar ton**

PRODUKSI BATU BARA (juta ton):



SUMBER: DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KALIMANTAN TIMUR, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

- PT Sinar Kumala Naga** (Silvi Agustina, Direktur; Dayang Kartini, Komisaris; Azis Syamsuddin, Komisaris)
- PT Lembu Swana Perkasa**
- PT Beringin Jaya**
- PT Alam Jaya Bara** (Silvi Agustina, Direktur)
- Dayang Kartini
- Silvi Agustina

Rita Widayarsi Dayang Kartini (Ibu), Silvi Agustina (Kakak)

- PT Mahakam Sumber Jaya** (Lawrence Barki, Komisaris; Basrief Arief, Komisaris)
- PT Santan Batubara** (Lawrence Barki, Direktur Utama)
- PT Tanito Harum** (Lawrence Barki, Direktur Utama)
- PT Harum Energy
- PT Karunia Bara Perkasa (Lawrence Barki, Direktur Utama)

- PT Bukit Baiduri Energi** (Husni Ali, Direktur Utama; Mathius Salempang, Komisaris)
- PT Khotai Makmur Insan Abadi (Husni Ali, Komisaris)

## LUBANG-LUBANG MEMATIKAN

DALAM lima tahun, mulai 2011 sampai 2016, **sebanyak 17 lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur menelan nyawa 27 orang**, sebagian besar anak-anak dan remaja. Hampir semua korban tewas tenggelam. Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perusahaan tersebut adalah:

- » PT Kidatin
- » PT Muliana Jaya
- » PT Multi Harapan Utama
- » PT Bukit Baiduri Energi
- » PT Insani Bara Perkasa
- » PT Hymco Coal
- » PT Panca Prima Mining
- » PT Energi Cahaya Industritama
- » PT Graha Benua Etam
- » PT Cahaya Energi Mandiri
- » PT Lanna Harita Indonesia
- » PT Transisi Energi Satunama
- » PT Insani Bara Perkasa
- » PT Bumi Energi Kaltim
- » CV Atap Tri Utama
- » CV Panca Bara Sejahtera
- » KSU Wijaya Utama





**Tambang batu bara yang berada dekat permukiman warga di Samarinda.**

4 Tahun 2012, jarak antara tambang dan rumah penduduk harus lebih dari 500 meter. *Void* nomor 29, misalnya, berjarak sekitar 200 meter. Adapun kolam yang menyebabkan Mulyadi tewas jauhnya sekitar 300 meter dari rumah warga terdekat.

Berdasarkan akta terakhir perusahaan, PT Multi Harapan Utama dimiliki oleh PT Pakarti Putra Sang Fajar dan Private Resources Pty Ltd. Saham PT Pakarti pun tak dimiliki individu, tapi oleh dua perusahaan lain, yakni PT Bhaskara Alam dan PT Riznor Rezwara.

Perusahaan tersebut dihubungkan oleh satu nama: Reza Pribadi. Nama Reza tercatat sebagai komisaris di PT Multi Harapan dan di PT Pakarti. Sedangkan di PT Riznor, dia tertulis sebagai pemilik saham bersama Rizal Risjad. Di perusahaan itu juga Reza menjabat direktur. Posisi serupa dijabat Reza di Private Resources Pty Ltd, perusahaan yang berkantor di Perth, Australia. Reza adalah putra pengusaha Henry Pribadi, pemilik Napan Group.

*Tempo* telah berupaya meminta konfirmasi ke Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama, Boedi Santoso. Tiga kali mendatangi ke kantornya di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, pada Desember dan Januari lalu, Boedi tak bisa ditemui. Seorang perempuan bernama Heni yang mengaku sebagai asisten Boedi mengatakan bosnya tak ada di tempat.

Dua surat permohonan wawancara yang dikirimkan langsung ke kantor perusahaan dan sebuah surat elektronik yang dilayangkan ke alamat yang terpampang di situs *web* perusahaan juga tidak berbalas.

Contoh lain perusahaan yang bekas tambangnya menelan korban adalah PT Energi Cahaya Industritama dan PT Insani Bara Perkasa. Di bekas tambang PT Energi Cahaya Industritama yang berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur, Samarinda, bocah 11 tahun bernama Nadia Zaskia Putri tewas



tenggelam pada 8 April 2014.

PT Energi Cahaya Industritama melapor ke Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur bahwa mereka hanya punya lima *void*. Tapi, berdasarkan citra satelit, PT Energi Cahaya Industritama diduga meninggalkan 22 lubang. Ditambah dua lubang milik anak perusahaannya, PT Dunia Usaha Maju, yang juga beroperasi di Samarinda, jumlahnya jadi 24 *void*.

Kepala Teknik Tambang PT Energi Cahaya Industritama, Budi Fachroni, mengakui perusahaannya masih meninggalkan lubang bekas tambang. Tapi, menurut Budi, jumlahnya tak sebanyak itu. Se-

belas lubang sudah ditutup dan tiga sedang dalam proses penimbunan. Sedangkan di enam lubang lainnya masih ada aktivitas tambang.

Di perusahaan ini, ada dua pensiunan jenderal polisi bintang dua, yakni Aryan-to Sutadi dan Alpiner Sinaga. "Keduanya sebagai direktur utama dan komisaris," kata Budi.



PT Multi Harapan Utama bukan perusahaan dengan bekas tambang terbanyak. Berdasarkan data Dinas Pertambangan, PT Kaltim Prima Coal ditengarai memiliki 71

#### I N V E S T I G A S I

**Penanggung jawab:** Setri Yasra dan Philipus Parera | **Pemimpin proyek:** Anton Septian, Tommy Apriando | **Penyunting:** Setri Yasra, Anton Septian | **Penulis:** Anton Septian, Tommy Apriando | **Penyumbang bahan:** Tommy Apriando, Destrianita Kusumastuti, Hussein Abri Yusuf | **Periset foto:** Ratih Purnama Ningsih **Desain:** Djunaedi



FOTO: JATAM KALTIM

*void* di Kabupaten Kutai Timur. Sejauh ini belum ada laporan korban tewas di bekas lubang PT Kaltim Prima Coal.

Tapi perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki PT Bumi Resources ini menyatakan hanya memiliki 29 lubang tambang. Menurut General Manager Health, Safety, and Environment PT Kaltim Prima Coal, Imanuel Manege, dari jumlah itu, tinggal 11 lubang yang masih ditambang. Sedangkan di 18 lubang lainnya sudah tak ada penggalian. Delapan di antaranya telah selesai direklamasi. "Kami melakukan penutupan lubang menurut rencana penambangan yang disetujui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara," kata Imanuel.

Sementara semua bekas lubang PT Kaltim Prima Coal ada di bawah satu bendera, lain halnya dengan PT Indo Tambang Raya

## MENURUT ATURAN, REKLAMASI DAN PASCATAMBANG WAJIB DIMULAI PALING LAMBAT 30 HARI SETELAH TAK ADA LAGI PENAMBANGAN. KENYATAANNYA, HINGGA IZIN OPERASI HABIS, ADA PERUSAHAAN YANG MENINGGALKAN BEGITU SAJA BEKAS TAMBANGNYA. PADAHAL PEMBAYARAN JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAK MENGGUGURKAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMULIHAN LUBANG BEKAS TAMBANG.

Megah. Perusahaan ini diduga memiliki 68 *void* lewat tiga anak perusahaannya, yakni PT Trubaindo (20 lubang), PT Kitadin Embalut (14), dan PT Indomunco Mandiri (34). PT Indo Tambang Raya Megah merupakan anak usaha Banpu Public Company Ltd, perusahaan tambang asal Thailand.

Tri Harjono, Assistant Vice President Corporate Communication and Community Development PT Indo Tambangraya Megah, mengatakan grup usahanya belum menguruk lubang karena tambang-tambang tersebut masih aktif. "Pasti akan ada lubang tambang," kata Tri Harjono. "Namun secara bertahap akan diisi kembali dengan material tanah yang berasal dari pembukaan area tambang berikutnya."

Demikian juga PT Toba Sejahtra, yang 4.999 dari 5.000 lembar sahamnya dimiliki Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. PT Toba Sejahtra tercatat memiliki lima perusahaan tambang di Kalimantan Timur, yakni PT Toba Bara Sejahtra, PT Indomining, PT Kutai Energi, PT Adimitra Baratama Nusantara, dan PT Trisensa Mineral Utama.

Kecuali PT Toba Bara Sejahtra dan PT Indomining, tiga perusahaan lain diduga meninggalkan *void* yang semuanya berjumlah 15. Rinciannya, PT Kutai Energi 7 lubang, PT Adimitra 5 lubang, dan PT Trisensa 3 lubang.

Luhut membenarkan kepemilikannya di PT Toba Sejahtra. "Saya punya saham, dong. Masak, enggak punya," ujarnya pada Maret lalu. Tapi, kata Luhut, perusahaannya tertib melakukan penutupan lubang

setelah tidak lagi menambang. "Kalau perusahaan tidak melakukan reklamasi, enggak mungkin dapat *award*."

Ada juga penguasaan sejumlah tambang lewat beberapa perusahaan yang tak memiliki afiliasi. Hubungan antarperusahaan terlihat dari orang-orang yang duduk di jajaran direksi.

PT Sinar Kumala Naga, yang ditengarai meninggalkan 15 lubang bekas tambang—tapi hanya melaporkan tiga *void* ke Dinas Pertambangan—dimiliki oleh keluarga Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Ibu Rita, Dayang Kartini, tercatat sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan itu sekaligus menjabat komisaris. Ada juga kakak Rita, Silvi Agustina, yang juga menduduki posisi komisaris. Politikus Golkar, Azis Syamsuddin, juga tercatat sebagai komisaris di sana. Dimintai konfirmasi ihwal lubang bekas tambang PT Sinar Kumala Naga, Azis menjawab singkat, "Saya cek dulu."

Dayang Kartini juga tertulis memiliki saham PT Lembu Swana Perkasa, yang memiliki dua lubang tambang tidak aktif, dan PT Beringin Jaya Abadi, yang meninggalkan satu *void*. Sedangkan Silvi Agustina tercatat sebagai pemilik sekaligus Komisaris Utama PT Alam Jaya Bara, yang menurut Dinas Pertambangan punya tujuh bekas lubang tambang. Semua perusahaan tersebut beroperasi di Kutai Kartanegara.

*Tempo* meminta konfirmasi kepada perusahaan melalui surat yang dikirimkan ke alamat mereka, tapi tak mendapat tanggapan. Dihubungi lewat nomor tele-

pon dan alamat surat elektronik juga tak dirangsang.



**KEWAJIBAN** menguruk dan melakukan penghijauan kembali bekas tambang tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Perusahaan tak bisa berkelit karena rencana reklamasi dan "pascatambang"—istilah baku untuk menyebut pemulihan fungsi lingkungan dan sosial mendekati kondisi sebelum penambangan—harus sudah disiapkan sejak awal, saat mereka mengajukan izin beroperasi.

Meski pelaksanaan reklamasi dan pascatambang masih bertahun-tahun lagi, rencana tersebut harus memuat dengan rinci setiap tahapnya dan mesti disetujui pemerintah. Bersamaan dengan pembuatan rencana tersebut, perusahaan juga wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). "Dokumen pascatambang dan amdal itu menjadi pegangan perusahaan dalam melakukan penambangan dan nanti saat menutup lubang tersebut," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Timur Riza Indra Riadi.

Menurut aturan, reklamasi dan pascatambang wajib dimulai paling lambat 30 hari setelah tak ada lagi penambangan. Kenyataannya, hingga izin operasi habis, ada perusahaan yang meninggalkan begitu saja bekas tambangnya. Padahal pembayaran jaminan reklamasi dan pascatambang tak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pemulihan lubang bekas tambang.

Misalnya PT Graha Benua Etam, yang salah satu lubangnya menyebabkan Rarahan Saputra, 10 tahun, tewas tenggelam pada 22 Desember 2014. Hingga izinya habis pada November 2015, perusahaan meninggalkan empat *void*. Kantornya yang beralamat di Samarinda juga sudah tak ada. Dalam akta, PT Graha Benua Etam dimiliki orang bernama Muslimin dan Muhammin.

Lain halnya PT Belengkong Mineral Resources, yang memiliki area konsesi di Kutai Barat. Menurut asisten manajer perusahaan tersebut, Thomas Bakker, PT Belengkong meninggalkan delapan bekas

tambang. Lubang tak ditutup karena pemilik lahan, yakni warga setempat, meminta lubang tak ditutup karena hendak dimanfaatkan sebagai sumber air dan kolam ikan.

Permohonan perubahan rencana reklamasi itu, kata Thomas, sudah diajukan ke Dinas Pertambangan Kutai Barat dan disetujui. Maka dana jaminan reklamasi yang ditempatkan perusahaan tak dicairkan setelah mereka selesai menambang. "Dana jaminan reklamasi kami tidak ambil karena kami meninggalkan lubang bekas tambang," ujar Thomas.

Dalih seperti itu yang kerap dipakai perusahaan untuk berkelit dari kewajiban menutup lubang. Dengan alasan ada permintaan penduduk agar dijadikan sumber air, misalnya, perusahaan membiarkan lubang bekas tambang tak ditimbun lagi.

Dari penelusuran di Samarinda dan Kutai Kartanegara, beberapa perusahaan hanya memasang pompa dan mendirikan toilet di sejumlah lubang sebagai "bukti" bahwa *void* itu digunakan oleh penduduk. "Kami takut semua perusahaan akan meninggalkan lubang dengan alasan airnya akan dimanfaatkan warga," kata Riza Indra Riadi.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan pemerintah daerah tak optimal dalam mengawasi proses reklamasi dan pascatambang, termasuk menagih dana jaminan yang ditunggak perusahaan. Akibatnya, kejadian selalu berulang. "Kami mendorong pemerintah daerah percaya diri menjatuhkan sanksi," ujarnya.

Namun, ketika pemerintah daerah sudah menjatuhkan hukuman, pemerintah pusat yang justru mencabutnya. Misalnya sanksi untuk PT Multi Harapan Utama diminta dibatalkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kepada kami, perusahaan berkomitmen memperbaiki lingkungan," kata Hendrasto, Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Desember 2016, setahun setelah Mulyadi tewas dan sanksi dicabut atas permintaan pemerintah pusat, lubang-lubang itu masih menganga. ●



**D**ATA Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur per Desember 2015 memperlihatkan pemberian izin tambang batu bara yang serampangan: dari 856 pemegang izin usaha, hanya 338 yang sudah menempatkan dana jaminan reklamasi. Padahal, menurut aturan, jaminan reklamasi untuk lima tahun pertama harus ditempatkan seluruhnya begitu rencana reklamasi lubang bekas tambang disetujui pemerintah.

Reklamasi yang dimaksud adalah upaya memulihkan kualitas ekosistem dan lingkungan di lubang bekas tambang. Setelah tambang tak lagi berproduksi, perusahaan wajib menguruk dan menghijaukan kembali lubang galiannya. Rencana reklamasi harus diajukan sebelum perusahaan beroperasi sebagai salah satu syarat keluarnya izin.

Lain halnya dengan kewajiban pascatambang. Menurut data yang sama, dari 856 perusahaan tadi, hanya 96 yang telah menyetorkan dananya. Jaminan pascatambang tak perlu disetorkan sekaligus, tapi wajib dilunasi



**Aksi Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur bersama aliansi mahasiswa menuntut dibubarkannya Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Kalimantan Timur, Oktober 2016.**

dua tahun sebelum izin operasi habis. Seperti rencana reklamasi, rencana pascatambang harus diajukan saat perusahaan mengajukan izin.

Kegiatan pascatambang lebih luas daripada reklamasi. Tak hanya menguruk dan menghijaukan lagi lubang, tapi juga memulihkan kondisi di sekitar area bekas tambang, termasuk membongkar berbagai fasilitas penunjang pertambangan. Tujuannya mengembalikan kondisi lingkungan dan sosial di area tersebut mendekati keadaan sebelum penambangan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur Amrullah mengatakan jaminan reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk iktikad perusahaan untuk memulihkan lingkungan bekas tambang. "Tapi banyak perusahaan yang menunggak penempatan jaminan," katanya pada November tahun lalu.

# REKLAMASI SETENGAH HATI

Menurut Dinas Pertambangan, tahun lalu ada 1.430 pemegang izin tambang di Kalimantan Timur, yang mencakup 820 izin eksplorasi dan 610 izin operasi produksi. Dari jumlah itu, 1.400 izin diterbitkan oleh daerah dan sisanya pemerintah pusat. Jaminan reklamasi yang terkumpul pada periode yang sama mencapai Rp 576 miliar dan US\$ 50 ribu. Sedangkan jaminan pascatambang mencapai Rp 80,41 miliar dan US\$ 626.800.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 menemukan potensi kekeliruan dalam pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, dari 452 izin yang diterbitkan, 263 di antaranya belum dilengkapi rencana reklamasi. Padahal rencana reklamasi yang telah disetujui merupakan dasar penetapan nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan. Dengan dana tersebut, kelak perusahaan melakukan pengurukan dan penghijauan kembali lubang bekas tambang.

Dengan demikian, belum semua perusahaan tambang di Kutai Kartanegara menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka, atau garansi bank. Kalaupun sudah menempatkan jaminan, nilainya tak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dari 30 perusahaan yang ditelisik BPK di Kutai Kartanegara, 26 perusahaan

belum menempatkan jaminan sesuai dengan nilai yang ditetapkan.

Dana jaminan reklamasi yang terkumpul jumlahnya bisa gembos. Sebab, masa berlaku sejumlah sertifikat garansi bank yang dijaminan perusahaan sudah habis. Dalam audit BPK disebutkan, dari 82 garansi bank yang dijaminan ke Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, misalnya, 48 sertifikat sudah kedaluwarsa.

Demikian juga jaminan reklamasi dalam bentuk deposito. Dari 159 sertifikat deposito yang diterbitkan sejak 2010, sebanyak 142 adalah sertifikat asli dan sisanya berupa fotokopi. Menurut BPK, sampai audit berakhir pada pertengahan 2016, Dinas Pertambangan Kalimantan Timur belum mengecek keaslian fotokopi sertifikat tersebut.

Saat pelaksanaan reklamasi dan pascatambang kelak, dana dikembalikan ke perusahaan secara bertahap. Tapi perusahaan wajib melaporkan kemajuan reklamasi dan pascatambang tiga bulan sekali kepada pemerintah.

Menurut Amrullah, instansinya sedang mendata ulang perusahaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen analisis dampak lingkungan, dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pascatambang, jumlah *void*, hingga dana jaminan reklamasi dan pascatambang. "Kami cek satu-satu." ●

**KEGIATAN PASCATAMBANG LEBIH LUAS DARIPADA REKLAMASI. TAK HANYA MENGURUK DAN MENGHIJAUKAN LAGI LUBANG, TAPI JUGA MEMULIHKAN KONDISI DI SEKITAR AREA BEKAS TAMBANG, TERMASUK MEMBONGKAR BERBAGAI FASILITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN.**

T

# BUKAN LAUTAN TAPI KOLAM ASAM

Lubang bekas tambang banyak dipakai sebagai sumber air penduduk. Hasil uji laboratorium menunjukkan airnya tak layak konsumsi.

**E**MPAT tangki biru berukuran 3.000 liter berjajar dikelilingi pagar kayu. Agak ke belakang dari keempat tangki itu, ada sebuah tangki yang lebih besar, berdiameter sekitar 6 meter. Di perut semua tangki, tertulis "PT MHU, Comdev Tahun 2009". Di luar pagar, terpacak sebuah plang dengan logo perusahaan tersebut bersanding dengan logo Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tempayan itu sumbangan PT Multi Harapan Utama pada 2009. Kelimanya menampung air yang disedot dari sebuah kolam berukuran sekitar satu lapangan sepak bola, yang berjarak sekitar 500 meter dari situ. Terletak di Desa Margahayu, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kolam itu kepunyaan PT Multi Harapan Utama, yang terbentuk dari bekas lubang tambang yang tak diuruk lagi.

Dari tangki-tangki tersebut, air dialirkan ke rumah warga Desa Margahayu untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Semula perusahaan yang mengatur pembagiannya. Sejak 2012, pengelolaannya dilanjutkan oleh warga lewat kelompok masyarakat Tirta Pelita Kita. Penduduk mesti menjadi pelanggan untuk mendapatkan layanan.

"Biayanya Rp 5.000 per meter kubik," kata Surati, yang ditemui pada November tahun lalu. Pada bulan itu, ia harus merogoh Rp 389 ribu atas biaya pemakaian air untuk dua rumah: rumahnya dan rumah anaknya yang bersebelahan.

Misto, pengelola Tirta Pelita, mengatakan air disedot dari lubang bekas tambang PT Multi Harapan Utama dengan mesin 4 silinder. Dari tangki, air langsung mengalir ke rumah penduduk di dua dusun di Desa

Margahayu. "Kami tak pernah melakukan uji air karena air hanya digunakan untuk mandi dan mencuci," kata Misto.

*Tempo* melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air dari lubang PT Multi Harapan Utama di ALS Laboratory Group di Bogor, Jawa Barat, pada Desember tahun lalu. Sampel air dari tangki penampung air Tirta Pelita menunjukkan tingkat keasaman yang cukup tinggi, pH 3,6. Padahal nilai pH normal antara 6 dan 8—yang artinya air layak dikonsumsi.

Air pun memiliki kandungan logam berat di atas baku mutu. Misalnya mangan 5,85 miligram per liter, seng 0,571 miligram per liter, dan besi 0,683 miligram per liter. Sebagai perbandingan, menurut Sisca Nurhafifa, penyelia laboratorium ALS Laboratory Group, kandungan mangan yang ditoleransi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling banyak 4 miligram per liter.

Selain dari tangki Tirta Pelita, *Tempo* mengambil sampel air dari lubang bekas tambang PT Multi Harapan Utama di Desa Jonggon, tetangga Desa Margahayu. Dari *void* bernomor 29 dari 56 bekas lubang milik perusahaan tersebut, keasaman air sudah dalam tingkat keasaman normal. Tapi air masih mengandung besi, seng, dan mangan.

Sampel ketiga diambil dari air yang mengalir ke sawah di Desa Jonggon Jaya. Air irigasi bersumber dari sebuah *void* PT Multi Harapan Utama di desa itu. Pada November tahun lalu, *Tempo* menelusuri jalur airnya. Air buangan dari bekas tambang tersebut langsung melimpah ke saluran irigasi.

Hasil uji laboratorium memperlihatkan keasaman air sampel ketiga mencapai pH 3,4. Air juga mengandung seng dan besi



yang melebihi kadar yang dimaklumi Kementerian Kesehatan. Kandungan besi tak boleh lebih dari 0,3 miligram per liter.

Kandungan logam berat, yakni besi, mangan, timbel, dan seng, juga terdapat dalam sampel terakhir. Air contoh diambil dari air yang dikonsumsi penduduk dan bersumber dari *void* PT Multi Harapan Utama di Jalan Raya Tenggarong-Kota Bangun Kilometer 15 di Loa Ipuh.

Air dari bekas tambang pernah menyebabkan puluhan orang di Desa Jonggon terserang diare. Pada musim kemarau 2015, penduduk Desa Jonggon mengalami kesulitan air bersih. Mereka kemudian menggunakan air lubang bekas tambang PT Multi Harapan Utama di desanya untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya, sekitar 50 warga Jonggon menderita diare. Angkat tersebut masuk kategori kejadian luar biasa.

*Tempo* berupaya meminta klarifikasi ke PT Multi Harapan Utama. Didatangi ke kantornya di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, pada Desember dan Januari lalu, Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama,



Lokasi lubang bekas tambang milik PT Multi Harapan Utama di Desa Loa Ipuh Darat, Kutai Kartanegara.

Pipa air milik PT Multi Harapan Utama di Desa Margahayu, Loa Kulu, Kutai Kartanegara (bawah).

suran ke beberapa area tambang, sejumlah *void* jaraknya kurang dari 500 meter dari rumah penduduk. Salah satu lubang PT Graha Benua Etam, misalnya, hanya berjarak 200 meter.

Contoh lain, *void* nomor 29 milik PT Multi Harapan Utama juga hanya sekitar 200 meter dari tempat tinggal warga. Padahal, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012, jarak antara tambang dan rumah penduduk harus lebih dari 500 meter.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan penggunaan air dari bekas lubang tambang tak boleh sembarangan. Jika air dari bekas lubang melimpah begitu saja tanpa melewati kolam penampung dan menyebabkan kualitas air yang digunakan penduduk itu di bawah standar mutu, perusahaan bisa dipidana.

"Pemerintah akan menindak jika terbukti perusahaan melakukan pencemaran air dari lubang tambang," ujar Vivien.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Timur Riza Indra Riadi mengatakan perusahaan semestinya rutin melaporkan kondisi kolam bekas tambangnya. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, hasil pemantauan melalui uji laboratorium mestinya dilakukan satu bulan sekali dan dilaporkan ke pemerintah daerah dan BLHD.

Menurut Riza, pengalihan bekas lubang untuk dimanfaatkan masyarakat juga tak mudah. Salah satu syaratnya, kualitas air harus di atas standar mutu, yang diketahui dari uji laboratorium. Perusahaan tak bisa sekadar mengubah rencana reklamasi dan pascatambang, serta memberikan lampiran surat dari masyarakat yang meminta *void* itu dimanfaatkan.

Mengalirnya air dari bekas lubang tambang langsung ke sawah dan rumah penduduk jelas merupakan pelanggaran. Menurut Riza, jika air langsung dipakai tanpa diendapkan dulu di kolam penampung, berarti perusahaan membuang limbah tanpa izin. "Air yang keluar dari tambang aktif atau *void* hitungannya limbah," katanya.



Boedi Santoso, tak bisa ditemui. Seorang perempuan bernama Heni yang mengaku sebagai asisten Boedi mengatakan bosnya tak ada di tempat. Permohonan wawancara yang diajukan lewat surat juga tak berbalas.

Rendahnya kualitas air juga ditemukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Lembaga ini menguji sejumlah lubang di lima area konsesi tambang batu bara di Samarinda pada Mei 2016. Hasilnya, kualitas air jauh di bawah angka yang dibakukan pemerintah.

Misalnya, nilai pH air di lubang yang ditinggalkan PT Graha Benua Etam mencapai 3,2—berarti memiliki keasaman ting-

gi. "Semua sampel yang diambil juga terdeteksi mengandung konsentrasi logam berat," kata Pradarma Rupang, aktivis Jatam Kalimantan Timur. Saat hendak dimintai konfirmasi ke kantor PT Graha Benua Etam di Samarinda, menurut alamat yang tertera di akta perusahaan, perusahaan tersebut sudah tak ada.

Temuan *Tempo* di lapangan, penggunaan kolam bekas tambang untuk sumber irigasi dan air bersih terjadi di area konsesi sejumlah perusahaan. Beberapa kolam juga digunakan untuk budi daya ikan.

Salah satu penyebab penduduk menggunakan kolam tersebut adalah letaknya yang dekat dengan permukiman. Penelu-